

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pemerintah Kampung Mosun Distrik Aifat Utara Maybrat Papua Barat Daya)

Petronela Korain¹

¹Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

Article Info

Article history:

Received November 10, 2024
Revised November 11, 2024
Accepted November 11, 2024

Kata Kunci:

Alokasi Dana Desa,
Akuntabilitas

Keywords:

*Village Fund Allocation,
Accountability*

ABSTRAK

Menyadari tanggung jawab di Desa Mosun, Kecamatan Aifat Utara, pengelolaan keuangan desa Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya merupakan fokus utama penelitian ini. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, yang dijelaskan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa secara alami, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berupaya mencapai tata kelola yang efektif. Akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan adalah komponen penting dari tata kelola yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola. Oleh karena itu, pengelolaan ADD sebagai komponen pembangunan desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, yang menjadi indikator utama dalam penerapan good governance.

ABSTRACT

Realizing the responsibility in Mosun Village, Aifat Utara District, village financial management in Maybrat Regency, Southwest Papua is the main focus of this study. In addition, this study aims to identify factors that influence the accountability of village fund management in the area. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Qualitative research aims to understand the phenomena experienced by research subjects, such as behavior, perceptions, motivations, and actions, which are described descriptively in the form of words and language naturally, by utilizing various natural methods. Accountability in the Village Fund Allocation (ADD) management system seeks to achieve effective governance. Accountability, transparency, and involvement are important components of effective governance in the implementation of development and governance. Therefore, the management of ADD as a component of village development must be guided by these principles, which are the main indicators in the implementation of good governance.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Petronela Korain
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas pendidikan muhammadiyah sorong
Sorong, Indonesia
Email: petronelakorain@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Secara administratif, desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Desa dihuni oleh komunitas yang saling mengenal, dengan hubungan yang didasarkan pada kekerabatan, kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Hal ini menjadikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berlandaskan adat istiadat, menciptakan ikatan lahir dan batin di antara warganya. Desa berfungsi sebagai unit pemerintahan pada tingkat paling bawah yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Tugas utama desa adalah menjalankan pemerintahan desa dan melayani kebutuhan warganya secara langsung. [1]

Pemerintah desa, sebagai garda terdepan dalam sistem pemerintahan daerah, berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung oleh pemerintah desa, perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di setiap tingkatan pemerintahan, terutama di tingkat desa, harus dirancang untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika dan perubahan yang terjadi di masyarakat.[2]

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dikenal dengan prinsip desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan. Prinsip ini memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola otonomi secara maksimal. Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil, dengan bentuk serta susunan pemerintahan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. [3]

Menurut sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa adalah satuan masyarakat yang sah dengan batas-batas teritorial yang dapat mengontrol dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, dan hak asal dan/atau hak adat yang diakui dan dijunjung tinggi. [4]

Kepala Desa memiliki yurisdiksi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa bertanggung jawab untuk mengelola dana desa dan diwajibkan melaporkan kepada Bupati/Walikota tentang pelaksanaan APBDes berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun. Selain itu, Kepala Desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun dan menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis menggunakan media informasi yang mudah diakses. Memastikan bahwa uang Desa dikelola secara tertib, akuntabel, transparan, dan berkualitas tinggi.[5]

Dana desa adalah cara pemerintah membantu masyarakat di desa tumbuh dan menjadi lebih berdaya. Uang tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat untuk membantu desa menjadi lebih produktif. Desa menerima pendapatan dari berbagai sumber, antara lain penerimaan asli desa, bagi hasil pajak, Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota. Mereka juga menerima sebagian dari dana

neraca keuangan pusat dan daerah. Seluruh pendapatan desa digunakan untuk mendukung semua otoritas dalam yurisdiksinya. [6]

Penggunaan dana desa diprioritaskan di bidang usaha pendidikan ekonomi dan sosial, pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan kewirausahaan, pemeliharaan sarana prasarana dan kesejahteraan desa, serta pertumbuhan ekonomi individu melalui bantuan modal atau pengadaan..[7]

Berdasarkan informasi dan data yang dikumpulkan oleh para peneliti di Desa Mosun, Kecamatan Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, sejumlah program terkait pekerjaan, antara lain air bersih, dana pendidikan, mck, usaha tambak ikan, dan akses jalan, dilakukan dengan berbagai cara yang berdampak pada desa. Mengelola keuangan kabupaten [8]

Data dapat dikumpulkan dari hasil wawancara dengan kepala desa. Misalnya, pada tahun 2021, dana desa sebanyak 300.000.000 digunakan untuk membangun rumah baru, merenovasi yang sudah ada, membangun kolam ikan, memasang toilet, menyediakan air bersih, dan mendanai pendidikan. Dana desa sebesar 300.000.000 digunakan pada tahun 2022 untuk mengembangkan pintu masuk dan jalur desa, membangun rumah dan merenovasi rumah yang ada, dan mendanai pendidikan. Pendanaan desa sebesar 300.000.000 pada tahun 2023 akan digunakan untuk pendidikan dan pembangunan serta pemindahan jembatan. [9]

Secara alami, desa Mosun, Kecamatan Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, menerima uang desa setiap tahunnya. Hal ini diantisipasi untuk meningkatkan kesejahteraan. Ketika memeriksa administrasi dana desa sebelumnya, akuntabilitas jelas diperlukan. [10]

2. METODE

Pengumpulan data adalah proses di mana peneliti menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan informasi guna mengatasi perumusan masalah yang telah ditentukan. Melalui tinjauan literatur, wawancara, dan dokumentasi, informasi dikumpulkan untuk penelitian ini untuk mengatasi rumusan masalah. Menemukan informasi penting dan berkonsentrasi pada topik yang sedang diselidiki adalah langkah pertama dalam pengurangan data. Pola kemudian dapat diperiksa untuk menghasilkan hasil, yang merupakan respons yang sangat spesifik terhadap data berikutnya. Praktek penyajian data yang telah mengalami investigasi dengan cara yang masuk akal dikenal sebagai penyajian data. Tampilan data

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Mencapai tata kelola yang efisien adalah tujuan dari akuntabilitas sistem manajemen ADD. Menurut Haryanto tahun 2007 prinsip tata kelola yang baik adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Seiring berkembangnya desa, administrasi ADD harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang menunjukkan pemerintahan yang sehat. Perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas adalah tempat tingkat akuntabilitas dalam implementasi manajemen ADD dimulai. Berikut pedoman tersebut secara umum harus menjadi pedoman pengelolaan ADD di Kampung Mosun, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD:

1. Transparansi Pengelolaan ADD harus dilakukan secara terbuka, di mana informasi terkait sumber, alokasi, dan penggunaan dana dapat diakses oleh masyarakat desa. Transparansi

- mencakup penyampaian informasi yang jelas melalui laporan, papan informasi desa, atau forum-forum musyawarah.
2. Partisipasi Masyarakat desa harus dilibatkan dalam setiap tahap pengelolaan ADD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi ini dilakukan melalui musyawarah desa untuk menentukan prioritas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 3. Akuntabilitas Keuangan Setiap penggunaan dana harus didokumentasikan dengan bukti-bukti pendukung seperti laporan keuangan, kuitansi, dan laporan kegiatan. Ini memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui.
 4. Pengawasan dan Evaluasi dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), inspektorat, dan masyarakat desa untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana. Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan program dan mendeteksi kekurangan yang perlu diperbaiki.
 5. Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintah desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan ADD. Laporan ini harus disampaikan kepada pihak terkait, seperti pemerintah kabupaten/kota, serta diinformasikan kepada masyarakat desa.

Anggaran Dana Desa (ADD) adalah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan operasional pemerintahan desa. ADD berfungsi sebagai instrumen penting dalam mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kemandirian desa.

ADD dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dana ini digunakan sesuai dengan prioritas kebutuhan desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pendukung operasional pemerintah desa.

Dengan pengelolaan yang baik, ADD dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat desa, seperti meningkatkan kualitas hidup, memperkuat partisipasi masyarakat, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, untuk mencapai hasil optimal, diperlukan pengawasan yang ketat, perencanaan yang matang, dan pelibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) adalah proses yang memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini mencakup pelaporan keuangan, dokumentasi kegiatan, evaluasi program, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

Pertanggungjawaban ADD bertujuan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, mencegah penyalahgunaan dana, dan memastikan bahwa ADD memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan sistem pertanggungjawaban yang baik, penggunaan ADD menjadi lebih efisien, efektif, dan mampu mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kunci keberhasilan pertanggungjawaban ADD terletak pada transparansi informasi, keterlibatan masyarakat, kepatuhan terhadap hukum, dan pelaksanaan pengawasan yang ketat oleh pihak terkait.

3.2 Pertanggung jawaban ADD

Pertanggungjawaban adalah tugas manajemen atau implementasi yang dilakukan. Jika hal ini berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat desa di Desa Mosun, Kecamatan Aifat Utara, melalui pelaksanaan program ADD, maka prinsip akuntabilitas secara bertahap mulai diterapkan. Ini tidak sempurna, tetapi telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjalankan tanggung jawab sesuai dengan posisi dan kapasitas mereka.

Desa Mosun di distrik Aifat utara menggabungkan akuntabilitas ADD dan APBDes. Menurut Perda Maybrat Nomor 8 Tahun 2007, hal ini berkaitan dengan Keuangan Desa. Memberikan dasar hukum bagi keuangan desa, sumber keuangan, pengelolaan keuangan, dan anggaran pendapatan dan belanja adalah tujuan dari peraturan daerah ini. Untuk memperkuat nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas, keuangan desa akan diperkuat. Pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Salah satu sumber utama pendapatan desa, ADD, adalah lembaga otoritas yang memerlukan pelaporan yang transparan dan jujur kepada publik dan otoritas yang lebih tinggi.

Terkait akuntabilitas, gagasan Tjokroamidjojo tentang akuntabilitas yaitu, tugas pengelolaan/pelaksanaan yang dilakukan sebagian besar telah dipenuhi oleh penerapan ADD di Desa Mosun, Kabupaten Maybrat. Hal ini dikuatkan oleh implementasi lapangan, yang menunjukkan bahwa semua pengeluaran telah diperhitungkan secara fisik, terlepas dari kekurangan administratif tertentu. Namun, untuk mencapai keunggulan, upaya berkelanjutan dilakukan untuk belajar, mengembangkan, dan meningkatkan dari sisi administratif.

Hambatan utama untuk meningkatkan akuntabilitas administrasi ADD adalah kekurangan sumber daya manusia. Ini berfungsi sebagai landasan utama untuk menunjukkan bahwa gagasan tanggung jawab dan prinsip akuntabilitas telah terpenuhi.

Adapun pertanggung jawaban ADD dari sisi fisik di semua desa secara umum dapat dikatakan berhasil baik, hanya terdapat beberapa desa yang kurang baik, karena sampai saat pengambilan data sarana/prasarana fisik tersebut belum selesai 100 %, yang disebabkan dana yang belum mencukupi pada tahun tersebut.

Evaluasi bagaimana program ADD dilaksanakan juga mendorong masyarakat untuk aktif menawarkan rekomendasi dan penyesuaian. Untuk menjamin penerapan ADD yang sempurna dalam hal ini, pemerintah desa juga harus menanggapi pemasyarakatan di forum. Gagasan partisipasi, yang menetapkan bahwa semua individu harus terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung atau melalui kelompok yang mewakili kepentingan mereka, konsisten dengan penggunaan

Selain itu, akuntabilitas ADD telah tunduk pada implementasi berkala dari prinsip dan konsep transparansi forum evaluasi, yang direalisasikan oleh banyak pihak (pihak yang berkepentingan) dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan (politik) oleh instansi, bisnis, dan pemerintah. Informasi yang terbuka untuk dikritik dipandang sebagai sarana untuk mempromosikan pembangunan yang lebih baik.

Membangun manajemen interaksi di antara semua pemangku kepentingan pembangunan dengan menjunjung tinggi prinsip partisipasi, daya tanggap, transparansi, dan akuntabilitas dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan akuntabilitas sangat penting untuk menjamin bahwa hasil tingkat partisipasi membanggakan.

Sistem pertanggungjawaban administrasi alokasi dana desa di wilayah Kabupaten Tlogomulyo didasarkan pada konsep kewajiban dan tanggung jawab, sehingga penting untuk

melakukan perubahan secara terus menerus sekaligus beradaptasi dengan keadaan dan peraturan yang berkembang, dan ketentuan ini belum diikuti oleh individu yang terhubung dengan pengelola Alokasi Dana Desa yang menangani manajemen administrasi keuangan, Menurut temuan penelitian tersebut di atas, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Gagasan pertumbuhan partisipatif masyarakat desa secara bertahap dimasukkan ke dalam desain program ADD (Alokasi Dana Desa), seperti yang ditunjukkan dengan penggunaan prinsip partisipasi, responsif, dan transparansi. Untuk menjadi pengetahuan tentang sumber daya yang tersedia bagi masyarakat desa untuk memberdayakannya melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Di Desa Mosun, Kecamatan Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya

Program ADD (Alokasi Dana Desa) telah diadopsi untuk mempromosikan partisipasi, responsif, dan transparansi. Meskipun konsep akuntabilitas telah diterapkan pada tugas fisik, komponen administratifnya belum sepenuhnya dikembangkan. Hambatan utama akuntabilitas administrasi keuangan adalah kompetensi manajer sumber daya manusia, terlepas dari akuntabilitas administratif dan teknis ADD yang kuat.

Akibatnya, otoritas pemerintah daerah masih dituntut untuk membantu menyesuaikan peraturan setiap tahun. Program Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Maybrat merupakan cara cerdas untuk melibatkan masyarakat desa. Diharapkan program yang telah diterima dengan hangat oleh masyarakat ini akan terus dipertahankan untuk meningkatkan pembangunan pedesaan. Mengingat pembenaran dan temuan yang disebutkan di atas, bidang-bidang berikut memerlukan perbaikan untuk memenuhi tujuan setinggi mungkin dalam partisipatif.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu sumber pendanaan penting yang diberikan kepada desa untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan operasional pemerintahan desa. ADD bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, serta mendorong kemandirian desa. Pengelolaan ADD dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, sehingga dana tersebut digunakan secara efektif sesuai kebutuhan dan prioritas desa.

Dengan pengelolaan yang baik, ADD dapat menciptakan perubahan nyata bagi masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup. Namun, keberhasilan ADD sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, pengawasan yang ketat, serta pelaporan yang akurat untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat desa.

REFERENSI

- [1] Abu Rahum. (2015). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Karyian Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. Jurnal. Ilmu Pemerintahan.
- [2] Aliman, L. P., & Anggi, Y. F. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bentengriwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggar Timur.
- [3] Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal. Akademik Akuntansi. 2(2). 119-144..
- [4] Devi Deswimar, A. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan. Jurnal. El-Riyasah. 5(1). 41-52.
- [5] Dina Naryati. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana

- Desa Di Kecamatan Sunggal Dan Kecamatan Patumbak.
- [6] Hamzah, A. (2015). Tata Kelolah Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, Dan Partisipatoris. Penerbit Pustaka Jawa Timur..
- [7] Hardani, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- [8] Jumari, E. R., & Wahyudi, A. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langam Kecaatan Lopok Kabupaten Sumbawa. Jurnal. Manejemen Dan Bisnis. 3(2). 1-5.
- [9] Khumaira Aprilia. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menjunjung Pemerataan Pembangunan Dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Negeri Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
- [10] Moleong, L, J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1–11, Jan. 2013, doi: 10.5120/10009-4872.